

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

Pelayanan Samsat Corner (Gerai)

Daerah Di Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
2. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
3. Identitas Pribadi/KTP asli/KK asli, Identitas Perusahaan/Instansi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi


Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Image not found or has expired:



1. Wajib pajak datang ke Kantor Samsat dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
2. Melakukan pendaftaran ke Petugas Kepolisian.
3. Petugas Kepolisian melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pemilik kendaraan.
4. Petugas validasi melakukan verifikasi pembayaran luran Wajib Kendaraan Umum.
5. Penetapan Pajak oleh Petugas UPTD.
6. Pembayaran ke Petugas Kasir, pencetakan dokumen SKPD asli dan menyerahkan langsung ke Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

Jln. Bukittinggi - Medan Km 6 Baringin JR PGRM Nagari Gadut 12345

07526237272



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Bukittinggi

5 Menit

1. Pendaftaran
2. Penetapan
3. Kasir
4. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SKPD

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas
2. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Koordinator Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD dan Petugas Jasa Raharja.
3. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh masing-masing Instansi.
4. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi masing-masing instansi.